

**ANALISIS EVALUASI PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI  
YUDISIAL NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK**



**BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL**

**SUBBAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

**SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**2024**

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| DAFTAR ISI .....  | 2  |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 3  |
| A. LATAR BELAKANG .....   | 3  |
| B. TUJUAN .....   | 4  |
| BAB II IDENTIFIKASI PERMASALAHAN .....  | 6  |
| BAB III LANDASAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI<br>YUDISIAL NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN<br>PUBLIK .....        | 11 |
| A. LANDASAN FILOSOFIS .....   | 11 |
| B. LANDASAN SOSIOLOGIS .....  | 11 |
| C. LANDASAN YURIDIS .....   | 12 |
| BAB IV ANALISIS EVALUASI PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK<br>INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN<br>PUBLIK ..... | 13 |
| A. DIMENSI PANCASILA .....  | 13 |
| B. DIMENSI KETEPATAN JENIS PERATURAN PERUNDANG-<br>UNDANGAN .....   | 14 |
| C. DIMENSI DISHARMONI PENGATURAN .....  | 14 |
| D. DIMENSI KEJELASAN RUMUSAN .....  | 15 |
| E. DIMENSI KESESUAIAN ASAS BIDANG HUKUM PERATURAN<br>PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSANGKUTAN .....                                       | 17 |
| F. DIMENSI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN<br>PERUNDANG-UNDANGAN .....  | 17 |
| BAB V PENUTUP .....   | 20 |
| A. KESIMPULAN .....   | 20 |
| B. SARAN .....  | 20 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 22 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Komisi Yudisial merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di lingkungan peradilan Indonesia. Sebagai lembaga pengawas independen, Komisi Yudisial dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas layanan publiknya agar dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dan menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan yang adil, cepat, dan transparan. Dalam konteks reformasi birokrasi dan tuntutan demokratisasi, pelayanan publik yang prima menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga kredibilitas, integritas, dan profesionalisme Komisi Yudisial sebagai penjaga integritas peradilan.

Menjadi perhatian bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik merupakan tindak lanjut dan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, antara lain Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial. Peraturan yang terbaru ini ditetapkan untuk menjawab berbagai tantangan dan perubahan yang muncul dari internal kelembagaan Komisi Yudisial dan/atau kondisi lingkungan luar yang terus berubah, seperti perkembangan teknologi informasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta tuntutan akuntabilitas dan transparansi penyelenggara layanan publik.

Meski demikian, dalam pelaksanaannya, masih ditemui berbagai kendala yang menghambat optimalisasi pelayanan publik Komisi Yudisial. Misalnya, belum sepenuhnya konsistennya penerapan prosedur layanan, keterbatasan sarana dan prasarana digitalisasi layanan, serta belum maksimalnya mekanisme penanganan pengaduan masyarakat. Hal-hal tersebut menjadi tantangan signifikan yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial, sekaligus

menghambat upaya penegakan keadilan dan keterbukaan informasi yang menjadi mandat utama lembaga ini.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, perlu dilakukan analisis mendalam serta evaluasi terhadap substansi dan implementasi Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial. Evaluasi ini penting untuk menjamin bahwa standar layanan yang ada dapat benar-benar memberikan kemudahan akses dan perlindungan hak bagi masyarakat, serta mampu menjaga kredibilitas dan integritas Komisi Yudisial dalam pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, peraturan ini disusun sebagai pedoman yang mendetail dan komprehensif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Yudisial dalam menyelenggarakan layanan publik yang berkualitas, transparan, partisipatif, dan berkeadilan. Dengan penerapan yang efektif dan perbaikan berkelanjutan, diharapkan standar pelayanan publik Komisi Yudisial dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan sistem peradilan Indonesia yang lebih bersih, kredibel, dan dipercaya oleh masyarakat luas. Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 akan dilakukan terhadap enam (6) dimensi yakni Dimensi Pancasila; Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan; Dimensi Disharmoni Pengaturan; Dimensi Kejelasan Rumusan; Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan; serta Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

## **B. TUJUAN**

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan standar pelayanan publik Komisi Yudisial. Harapannya, setelah identifikasi permasalahan dilakukan, dapat ditemukan rekomendasi strategis yang efektif untuk mengatasi kendala dan meningkatkan kualitas pelayanan publik

sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut. Dengan demikian, peraturan ini dapat berjalan secara optimal, memberikan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat peran Komisi Yudisial dalam menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia.

## **BAB II**

### **IDENTIFIKASI PERMASALAHAN**

Terdapat beberapa kelemahan yang masih ditemui dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial. Permasalahan yang di temukan antara lain sebagai berikut:

#### **1. Tidak Diatur Mekanisme Reviu atau Pemutakhiran Standar Layanan secara Proaktif**

Salah satu kelemahan substansial dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 adalah tidak diaturnya mekanisme reviu atau pemutakhiran standar layanan secara proaktif dan sistematis.

Pasal 2

”Pelaksanaan pelayanan publik Komisi Yudisial dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini”.

Sementara itu, dalam Lampiran butir 14 (Evaluasi Kinerja Pelaksana) ”Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan”. Hanya tercantum evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan. Frasa ini bersifat minimalis dan normatif tidak dijelaskan siapa yang berwenang melakukan reviu, bagaimana mekanisme penyesuaian standar jika terdapat kekurangan, standar apa yang digunakan sebagai tolok ukur, serta bagaimana langkah adaptif jika terdapat perubahan kebutuhan layanan atau regulasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya.

Ketiadaan pengaturan mekanisme reviu secara proaktif ini berimplikasi serius. Jika terjadi perubahan kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi informasi,

atau dinamika kebutuhan masyarakat, standar layanan yang berlaku berisiko menjadi tidak relevan, ketinggalan zaman, dan tidak responsif. Selain itu, tanpa adanya siklus revidi, partisipasi masyarakat dan pelaksana layanan dalam memperbaiki standar juga tidak diakomodasi, sehingga perbaikan hanya tergantung evaluasi tahunan yang seringkali bersifat administratif dan reaktif, bukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Singkatnya, kelemahan ini menyebabkan peraturan tidak cukup adaptif dan responsif terhadap tantangan serta ekspektasi publik yang terus berkembang. Diperlukan rumusan pasal atau mekanisme khusus agar revidi dan pemutakhiran standar layanan dapat dilakukan secara periodik maupun insidental, melibatkan masukan dari stakeholder, serta mengikuti perkembangan hukum dan teknologi terbaru. Tanpa pembaruan yang proaktif, standar pelayanan berpotensi stagnan dan layanan kepada masyarakat tidak optimal.

## **2. Ketiadaan Pengaturan Sanksi Secara Tegas terhadap Pelanggaran Standar Pelayanan Publik**

Jika dicermati ketentuan-ketentuan utama dalam peraturan ini, khususnya pada Pasal 2 dan Pasal 3, serta pada seluruh komponen Lampiran, standar pelayanan publik dijadikan pedoman untuk menyelenggarakan pelayanan di lingkungan Komisi Yudisial. Misalnya, Pasal 2 menyatakan bahwa "Pelaksanaan pelayanan publik Komisi Yudisial dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini."

Sedangkan Pasal 3 menegaskan bahwa "Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi para pejabat dan pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam menyelenggarakan pelayanan publik."

Namun, dalam peraturan tersebut tidak ada satu pasal pun yang secara spesifik menyebutkan apa konsekuensi, sanksi administratif, maupun disiplin organisasi

yang dapat dikenakan kepada pejabat/pegawai/penyelenggara layanan apabila mereka:

- a. tidak memenuhi standar waktu pelayanan;
- b. tidak melaksanakan prosedur secara konsisten;
- c. tidak memberikan layanan sesuai prinsip transparan, akuntabel, dan non-diskriminatif;
- d. atau dengan sengaja mengabaikan pengaduan/pemohon layanan.

Ketentuan mengenai evaluasi yang terdapat pada Lampiran poin 14 juga sebatas mewajibkan pelaksanaan evaluasi minimal satu kali dalam satu tahun dan adanya tindakan perbaikan, namun tidak diikuti dengan ketentuan yang bersanksi. Tidak ditemukan mekanisme penegakan disiplin atau ruang bagi pengenaan sanksi administratif, mulai dari teguran hingga hukuman yang lebih berat sebagaimana lazim diatur dalam standar pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ketiadaan pengaturan sanksi ini berdampak pada kurangnya daya paksa dari peraturan karena standar yang ditetapkan hanya bersifat pedoman tanpa akibat hukum jika dilanggar. Tidak adanya *deterrent effect* bagi pegawai yang melanggar membuat pelaksanaan standar pelayanan berpotensi dilakukan secara asal-asalan atau bahkan sengaja diabaikan. Selain itu, hal ini juga melemahkan hak masyarakat dalam menuntut tanggung jawab layanan, sebab tidak ada kepastian akan adanya penegakan disiplin ataupun pemulihan hak apabila terjadi pelanggaran. Secara keseluruhan, kondisi ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan akuntabilitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

### **3. Standar Waktu Penyelesaian dan Jaminan Mutu Layanan Tidak Konsisten di Seluruh Jenis Pelayanan**

Salah satu kelemahan substansial yang terdapat dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022, khususnya sebagaimana tercantum

pada Lampiran, belum konsistennya pengaturan standar waktu penyelesaian dan jaminan mutu di seluruh jenis pelayanan yang diatur. Meski peraturan ini telah menetapkan standar untuk berbagai jenis layanan publik di Komisi Yudisial, namun jika diperiksa lebih lanjut, terdapat perbedaan yang cukup mencolok mengenai kejelasan, ketegasan batas waktu, dan jaminan mutu antar jenis layanan.

Sebagai contoh, untuk pelayanan pendaftaran calon hakim agung dan/atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, Lampiran butir 4 dengan jelas menyebutkan bahwa “dilakukan selama 15 (lima belas) hari kerja sejak diumumkannya pembukaan seleksi Calon Hakim Agung dan/atau Hakim Ad Hoc di Mahkamah agung” Namun untuk jenis layanan lain, seperti penanganan permohonan informasi publik atau penanganan permohonan audiensi, jangka waktu penyelesaian hanya disebutkan secara umum “proses sesuai ketentuan” atau “sesuai prosedur yang berlaku” tanpa mencantumkan limitasi waktu yang eksplisit. Bahkan pada beberapa bagian dalam Lampiran, tidak ditemukan sama sekali pengaturan tentang batas waktu penyelesaian permohonan, sehingga menyulitkan pemohon untuk mengetahui estimasi waktu pelayanan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hal serupa juga terjadi pada jaminan mutu pelayanan. Beberapa jenis layanan memang mencantumkan prinsip nondiskriminatif dan transparansi misalnya pendaftaran dilakukan secara daring dan satu pintu, semua berkas diproses, dan pertanyaan pasti dijawab sementara pada jenis layanan lain, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai indikator mutu, standar kualitas atau mekanisme tindak lanjut atas keluhan jika terjadi keterlambatan atau penurunan mutu. Ketiadakonsistenan pengaturan standar waktu dan jaminan mutu di seluruh jenis layanan tersebut membuka peluang terjadinya pelaksanaan layanan yang tidak seragam, multitafsir, dan bisa saja berlawanan dengan prinsip pelayanan publik yang mengedepankan keadilan, kecepatan, kepastian, dan profesionalisme. Masyarakat sebagai pengguna layanan menjadi kesulitan untuk memantau, menuntut, atau mengajukan keberatan

apabila hak mereka atas layanan yang pasti dan bermutu tidak terpenuhi lantaran tidak adanya batas waktu dan standar mutu yang jelas sebagai tolok ukur.

**BAB III**  
**LANDASAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL**  
**NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

**A. LANDASAN FILOSOFIS**

Landasan filosofis Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik berakar pada nilai-nilai Pancasila dan cita-cita hukum nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelayanan publik yang adil, akuntabel, transparan, dan inklusif merupakan pengejawantahan sila-sila Pancasila, khususnya nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan untuk seluruh rakyat Indonesia. Standar pelayanan publik ini disusun untuk menegakkan prinsip bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas tanpa diskriminasi, sebagai bentuk perlindungan, penghormatan, dan pengakuan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran peraturan ini juga menegaskan komitmen Komisi Yudisial dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang modern, profesional, serta berintegritas untuk mendukung terwujudnya peradilan yang bersih dan dipercaya masyarakat.

**B. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Landasan sosiologis dari peraturan ini terletak pada kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang mudah diakses, responsif, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga-lembaga negara, khususnya Komisi Yudisial. Dalam praktiknya, penguatan pelayanan publik yang terstandar sangat dibutuhkan guna menjamin kepastian layanan, menghilangkan potensi diskriminasi, serta mempercepat proses administrasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna layanan menginginkan keterbukaan, partisipasi, dan perlakuan yang adil dari lembaga negara. Perkembangan teknologi dan

meningkatnya kesadaran hukum juga menuntut Komisi Yudisial untuk menyediakan layanan publik yang adaptif terhadap inovasi dan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, penyusunan Standar Pelayanan Publik ini menjadi respon konkret atas dinamika sosial serta aspirasi masyarakat yang mendambakan layanan lembaga negara yang lebih profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.

### **C. LANDASAN YURIDIS**

Landasan yuridis Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum utama peraturan ini adalah Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Selain itu, ketentuan ini didukung oleh Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang turut menjamin pelayanan hukum yang berkualitas, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan prinsip transparansi dalam setiap pelayanan. Di samping itu, peraturan ini juga mempertimbangkan harmonisasi dengan peraturan-peraturan teknis di bidang pengelolaan lembaga (misalnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial) dan peraturan internal Komisi Yudisial yang relevan, seperti Peraturan Komisi Yudisial tentang Advokasi Hakim dan Penanganan Laporan Masyarakat. Dengan demikian, Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 disusun untuk memberikan kepastian hukum, jaminan kualitas layanan, dan perlindungan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang terbaik dari Komisi Yudisial.

**BAB IV**  
**ANALISIS EVALUASI PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK**  
**INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN**  
**PUBLIK**

**A. DIMENSI PANCASILA**

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia menjiwai proses penyusunan dan substansi Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022. Ini tampak secara simbolik dalam bagian pembukaan peraturan yang menggunakan frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”, sebagai pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sekaligus menegaskan bahwa pelayanan publik harus tetap berlandaskan nilai-nilai moral dan etika.

Dalam tataran substansi, peraturan ini menegaskan pelaksanaan prinsip keadilan, kesetaraan, keterbukaan, profesionalisme, dan non-diskriminasi sebagai dasar penyelenggaraan layanan publik (lihat Pasal 2 dan Pasal 3 serta lampiran komponen jaminan pelayanan). Hal tersebut sejalan dengan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena setiap warga negara tanpa kecuali berhak atas akses dan perlakuan yang adil, bermartabat, dan manusiawi dalam layanan Komisi Yudisial.

Lebih jauh, standar pelayanan publik yang diatur dalam peraturan ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, memberikan masukan, pengaduan, dan saran terhadap layanan yang diberikan (lampiran setiap jenis layanan, komponen penanganan pengaduan/saran/masukan). Ini merupakan bentuk nyata implementasi sila keempat, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, melalui penguatan mekanisme partisipasi publik dalam pengelolaan layanan dan pengambilan keputusan.

Melalui implementasi prinsip-prinsip tersebut, Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 telah berupaya mengadopsi dan menanamkan nilai-nilai Pancasila secara substantif dalam seluruh proses, mekanisme, dan hasil penyelenggaraan pelayanan publik. Standar ini tidak hanya menjadi teknis administratif, melainkan sekaligus manifestasi komitmen bernegara dalam memberi perlindungan hak, penghormatan martabat, dan mewujudkan layanan publik yang adil, berkemanusiaan, demokratis, serta berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

#### **B. DIMENSI KETEPATAN JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penempatan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksana sangatlah tepat. Dalam konteks hierarki perundang-undangan, peraturan ini merupakan turunan langsung dari Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengamanatkan setiap penyelenggara layanan publik untuk menetapkan standar pelayanan. Selain itu, peraturan ini juga berdasar pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial *jo.* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 serta diperkuat oleh ketentuan internal lain seperti Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dengan demikian, dari segi jenis dan hierarki, Peraturan Sekretaris Jenderal ini tepat dan tidak melampaui lingkup kewenangan yang diberikan oleh undang-undang induk.

#### **C. DIMENSI DISHARMONI PENGATURAN**

Secara umum, Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 telah selaras dan harmonis dengan ketentuan perundang-undangan di atasnya, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Namun, jika dicermati lebih dalam, masih ditemukan potensi disharmoni, yakni belum terintegrasinya seluruh standar pelayanan publik Komisi Yudisial dengan inovasi layanan digital sebagaimana semangat reformasi birokrasi pelayanan publik nasional. Selain itu, harmonisasi dengan standar atau pedoman layanan modern yang adaptif terhadap perubahan kebijakan pemerintah juga perlu menjadi perhatian, terutama terhadap kemungkinan tumpang tindih atau perluasan standar yang diatur di kemudian hari. Oleh sebab itu, penyesuaian dan sinkronisasi secara periodik dengan regulasi teknis baru di bidang pelayanan publik akan semakin penting ke depannya.

#### **D. DIMENSI KEJELASAN RUMUSAN**

Dimensi kejelasan rumusan merupakan aspek penting untuk menilai kualitas suatu peraturan perundang-undangan, termasuk Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2022. Secara umum, peraturan ini telah disusun menggunakan bahasa hukum yang formal, sistematis, dan cukup mudah dipahami oleh pejabat pelaksana maupun masyarakat. Definisi istilah, dasar hukum setiap layanan, dan tahapan layanan dijelaskan dalam format yang rapi, terutama dalam Lampiran yang merinci setiap jenis pelayanan mulai dari dasar hukum, syarat, alur, biaya, hingga sarana pendukung.

Akan tetapi, jika dicermati lebih mendalam, terdapat beberapa aspek penting yang memerlukan penyempurnaan agar kejelasan rumusan peraturan dapat semakin optimal. Pertama, dalam hal mekanisme evaluasi dan revisi standar pelayanan, peraturan ini hanya mengatur evaluasi minimal satu kali setahun dan tindakan perbaikan (Lampiran butir 14), tanpa penjelasan lebih lanjut tentang tata cara ataupun indikator revidi serta siapa pihak yang bertanggung jawab mengambil keputusan perubahan standar. Kurangnya kejelasan di bagian ini menyebabkan potensi stagnasi aturan ketika terjadi dinamika baru, sebab tidak ada mekanisme

revisi standar layanan yang responsif dan proaktif, baik jika ada perubahan hukum di atasnya maupun jika ada kebutuhan dari masyarakat.

Kedua, pada aspek pengawasan dan sanksi, kejelasan rumusan pun masih belum memadai. Peraturan hanya menempatkan standar pelayanan sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai (Pasal 3) tanpa mengatur secara detail bentuk sanksi atau konsekuensi konkret jika standar tersebut dilanggar. Ketiadaan pengaturan mengenai jenis pelanggaran, tingkatan berat ringan, serta mekanisme penegakan disiplin berpotensi menimbulkan multitafsir dan lemahnya kepatuhan pelaksana layanan, karena tidak terdapat ketegasan pada konsekuensi hukum bagi pejabat/pegawai yang tidak menjalankan standar layanan sesuai aturan (baik pada naskah batang tubuh maupun dalam lampiran).

Ketiga, pada ketentuan standar waktu penyelesaian dan jaminan mutu layanan, ditemukan inkonsistensi dan ketidakseragaman rumusan dalam Lampiran. Contohnya, untuk pelayanan pendaftaran calon hakim agung disebutkan dengan jelas batas waktu “15 (lima belas) hari kerja”, sementara pada banyak layanan lain tidak ditemukan tenggat waktu yang tegas, hanya frasa “sesuai prosedur” atau “sesuai ketentuan.” Demikian pula indikator jaminan mutu terkadang tidak dijabarkan secara eksplisit. Rumusan yang tidak seragam ini dapat menyulitkan masyarakat memahami haknya atas kepastian waktu maupun kualitas layanan, serta menyulitkan pengawasan dan evaluasi yang objektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2022 telah merumuskan standar pelayanan secara baku dan sistematis, namun kejelasan rumusan terkait mekanisme evaluasi, pengaturan sanksi, serta konsistensi standar waktu dan mutu masih perlu diperjelas dan dipertegas lagi. Pembetulan pada aspek kejelasan rumusan sangat diperlukan agar standar pelayanan publik Komisi Yudisial tidak hanya menjadi acuan administratif, namun benar-benar dapat menjamin transparansi, kepastian hukum, kesetaraan layanan, serta perlindungan hak bagi masyarakat.

**E. DIMENSI KESESUAIAN ASAS BIDANG HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSANGKUTAN**

Dalam penyusunannya, peraturan ini telah berusaha memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022). Asas kepastian hukum tercermin dalam prosedur dan tahapan pelayanan yang cukup terstruktur, sementara asas keadilan terlihat dari adanya upaya jaminan layanan yang non-diskriminatif serta terbuka untuk pengaduan dan evaluasi. Namun, aspek kepastian hukum perlu diperkuat dengan menambahkan sanksi administratif dan kejelasan waktu pelayanan, sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan hukum nyata atas hak-haknya atas layanan publik.

**F. DIMENSI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Efektivitas pelaksanaan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh kekuatan serta kelengkapan substansi pengaturannya. Salah satu hambatan utama terhadap efektivitas adalah tidak diaturnya mekanisme *reviu* atau pemutakhiran standar layanan secara proaktif, sebagaimana hanya dijelaskan secara normatif dalam Lampiran butir 14 yang mewajibkan evaluasi minimal sekali setahun tanpa rincian prosedur, pihak penanggung jawab, dan kriteria kapan revisi harus dilakukan. Akibatnya, standar pelayanan Komisi Yudisial bisa berjalan stagnan dan tidak adaptif terhadap kebutuhan baru, perubahan regulasi nasional, maupun perkembangan teknologi layanan publik. Jika terjadi perubahan mendadak atau tuntutan masyarakat yang berkembang cepat, tidak ada jaminan bahwa peraturan ini akan segera

menyesuaikan diri, sehingga kualitas layanan pun berpotensi menurun dan tidak lagi relevan.

Di sisi lain, ketiadaan pengaturan sanksi secara tegas terhadap pelanggaran standar pelayanan publik turut melemahkan efektivitas implementasi peraturan ini. Tidak adanya pasal yang menjabarkan bentuk sanksi administratif seperti teguran, peringatan, atau hukuman bagi pegawai yang melanggar standar menyebabkan standar pelayanan hanya bersifat pedoman tanpa kekuatan mengikat. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya kepatuhan pelaksana terhadap prosedur dan mutu layanan yang telah ditetapkan, sebab mereka tidak menghadapi risiko dikenai konsekuensi hukum atau disiplin organisasi atas pelanggaran yang mereka lakukan. Dengan demikian, perlindungan hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan juga ikut terabaikan karena tidak ada jaminan penegakan standar dan pemulihan jika terjadi kelalaian atau penyimpangan.

Selanjutnya, efektivitas peraturan juga terkendala oleh belum konsistennya standar waktu penyelesaian dan jaminan mutu layanan di seluruh jenis pelayanan. Sebagian layanan memang menyebut dengan tegas batas waktu penyelesaian, seperti layanan pendaftaran calon hakim agung “15 hari kerja” atau penanganan laporan masyarakat “60 hari kerja”, namun beberapa layanan lain hanya menggunakan istilah “sesuai prosedur” atau bahkan tanpa batas waktu yang jelas. Kondisi ini menyebabkan pelayanan di lapangan berpotensi berlangsung tidak seragam, multitafsir, dan tidak memberikan kepastian hukum ataupun rasa keadilan bagi masyarakat. Inkonsistensi seperti ini bukan hanya menyulitkan pelaksanaan evaluasi dan pengawasan, namun juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas Komisi Yudisial sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Dari ketiga kelemahan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas peraturan ini belum maksimal karena standar layanan kurang responsif, tidak ada jaminan kepatuhan pelaksana, dan kepastian waktu serta mutu belum merata di seluruh layanan. Agar efektivitas benar-benar tercapai, Peraturan Sekretaris Jenderal

Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 perlu diperkuat dengan mekanisme revisi standar layanan yang jelas dan proaktif, pengaturan sanksi yang tegas dan menjerakan, serta konsistensi jaminan waktu dan mutu yang menyeluruh pada setiap jenis layanan publik yang diatur. Dengan demikian, tujuan utama peraturan ini yakni mewujudkan pelayanan publik yang cepat, pasti, bermutu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dapat benar-benar terwujud dalam praktik.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Peraturan ini hadir sebagai komitmen Komisi Yudisial untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Pengaturan dalam peraturan ini telah mencakup berbagai jenis layanan di lingkungan Komisi Yudisial, mulai dari pendaftaran seleksi calon hakim agung, penanganan laporan masyarakat, konsultasi, advokasi hakim, hingga layanan informasi publik dan pengaduan masyarakat.

Secara normatif, peraturan ini telah memberikan kerangka dasar pelayanan yang baku dan sistematis, disertai mekanisme evaluasi serta jaminan pelayanan yang non-diskriminatif dan berbasis teknologi. Namun, dalam implementasinya masih dijumpai sejumlah tantangan dan kekurangan, seperti belum diaturnya mekanisme reviu atau pemutakhiran standar layanan secara proaktif, ketiadaan pengaturan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran standar pelayanan, serta standar waktu penyelesaian dan jaminan mutu yang belum konsisten di seluruh jenis layanan. Kekurangan-kekurangan ini berdampak pada kepastian pelayanan, efektivitas pengawasan, serta perlindungan hak masyarakat sebagai pengguna layanan Komisi Yudisial.

### **B. SARAN**

Agar Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik dapat berjalan lebih efektif dan optimal, beberapa

langkah perbaikan sangat diperlukan. Pertama, perlu dirumuskan mekanisme revidi atau pemutakhiran standar pelayanan secara proaktif dan responsif, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi nasional, kebutuhan masyarakat, maupun kemajuan teknologi pelayanan publik. Kedua, perlu disusun dan ditetapkan pengaturan sanksi yang tegas dan terukur terhadap pegawai atau pelaksana layanan yang melanggar standar pelayanan publik, sebagai bentuk penegakan disiplin dan perlindungan hak masyarakat. Ketiga, perlu dilakukan konsistensi dan standarisasi dalam penetapan batas waktu penyelesaian dan jaminan mutu pada seluruh jenis pelayanan, agar tercipta kepastian hukum, transparansi, dan keadilan bagi seluruh pemohon layanan.

Selain itu, Komisi Yudisial juga perlu meningkatkan sosialisasi, pelatihan SDM, serta pengawasan internal dan eksternal agar standar pelayanan benar-benar dilaksanakan secara profesional, adaptif, serta menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan pelayanan publik di lingkungan Komisi Yudisial semakin berkualitas, terpercaya, dan berorientasi pada perlindungan serta pemenuhan hak-hak masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel/Jurnal

Seputar Birokrasi. (2024, 4 Maret). Mengapa Standar Pelayanan Publik Sangat Penting? Berikut Ulasannya. <https://seputarbirokrasi.com/mengapa-standar-pelayanan-publik-sangat-penting-berikut-ulasannya/>

Komisi Yudisial RI. (n.d.). Standar Pelayanan. <https://ppid.komisiyudisial.go.id/standar-pelayanan>

### Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Publik.